



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Telaga
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herlita Damayanti Rajagukguk, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Perum Pondok Akasia Blok E No 02 RT 005 RW 008 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang/ Jalan Batu Sisir No G-90 Desa

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/Pn Ntn, tertanggal 2 November 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (Satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah;
- 2) 1 (Satu) helai rok panjang berwarna merah;
- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN;

(Barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban)

- 4) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006;
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN;
- 7) 1 (Satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa** sekira pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sebuah rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban dan keluarga anak korban yaitu ibu anak korban sdri. RINI, ayah tiri anak korban yakni Terdakwa, dan adik anak korban sdri. WENI pergi ke rumah kakek anak korban sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian mereka menginap di rumah kakek anak korban tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB ketika semua keluarga anak korban sedang tertidur di ruang tengah anak korban terbangun karena merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban, pada saat itu posisi tidur anak korban dan keluarganya adalah berbaring berjejer dari ibu anak korban, adik anak korban, Terdakwa, dan anak korban yang tidur tepat di sebelah Terdakwa berhadap-hadapan, kemudian anak korban merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ketika anak korban sadar bahwa itu adalah perbuatan Terdakwa, anak korban langsung mengubah posisi tidur anak korban menjadi membelakangi Terdakwa, kemudian keesokan harinya saat mereka masih menginap di rumah kakek anak korban tersebut, Terdakwa kembali meraba dan meremas payudara anak korban ketika anak korban dan semua keluarga anak korban sedang tertidur, lalu anak korban mencoba mengelaknya dengan mengubah posisi tidur anak korban membelakangi Terdakwa karena anak korban merasa tidak nyaman atas perbuatan dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa di rumah kakek anak korban tersebut, Terdakwa menjadi lebih sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba dan meremas payudara anak korban ketika anak korban dan keluarga anak korban sedang tertidur pada malam hari di ruang tengah rumah tempat anak korban tinggal yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "Udahlah pak, nggak usah lah pak", kemudian Terdakwa beralih dengan berkata "Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindari dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "Udahlah pak, nggak enak di lihat orang" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Bentarlah, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Suami sdr. RINI yang merupakan ibu kadung anak korban;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban ANAK KORBAN adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Orang Tua anak korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** sekira pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sebuah rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban dan keluarga anak korban yaitu ibu anak korban sdr. RINI, ayah tiri anak korban yakni Terdakwa, dan adik anak korban sdr. WENI pergi ke rumah kakek anak korban sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian mereka menginap di rumah kakek anak korban tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB ketika semua keluarga anak korban sedang tertidur di ruang tengah anak korban terbangun karena merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban, pada saat itu posisi tidur anak korban dan keluarganya adalah berbaring berjejer dari ibu anak korban, adik anak korban, Terdakwa, dan anak korban yang tidur tepat di sebelah Terdakwa berhadapan-hadapan, kemudian anak korban merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ketika anak korban sadar bahwa itu adalah perbuatan Terdakwa, anak korban langsung mengubah posisi tidur anak korban menjadi membelakangi Terdakwa, kemudian keesokan harinya saat mereka masih menginap di rumah kakek anak korban tersebut, Terdakwa kembali meraba dan meremas payudara anak korban ketika anak korban dan semua keluarga anak korban sedang tertidur, lalu anak korban mencoba mengelaknya dengan mengubah posisi tidur anak korban membelakangi Terdakwa karena anak korban merasa tidak nyaman atas perbuatan dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa di rumah kakek anak korban tersebut, Terdakwa menjadi lebih sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meraba dan meremas payudara anak korban ketika anak korban dan keluarga anak korban sedang tertidur pada malam hari di ruang tengah rumah tempat anak korban tinggal yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "*Udahlah pak, nggak usah lah pak*", kemudian Terdakwa berdalih dengan berkata "*Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini*" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindar dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "*Udahlah pak, nggak enak di lihat orang*" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "*Bentarlah, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?*", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa** sekira pada tahun 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di sebuah gudang ikan yang berada di samping Pelabuhan Pasir Panjang, Desa Telaga, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sebuah rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh orang tuanya** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sejak anak korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara menampar pipi anak korban ketika anak korban sedang bermain bersama teman-teman anak korban di gudang ikan milik sdr. BURHAN yang berada di samping Pelabuhan Pasir Panjang, Desa Telaga, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada saat itu Terdakwa menampar anak korban di depan teman-teman anak korban yang sedang bersama dengan anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa pernah mencoba melempar anak korban menggunakan kayu broti dan sebuah parang namun tidak mengenai tubuh anak korban karena anak korban menghindar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekek leher anak korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Anak hantu laut!";

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada bagian tubuhnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 654/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani dr. JAJANG PERMANA SUBHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Wajah :

pada wajah bagian kanan tampak adanya kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata bagian kanan.

2. Leher :

pada leher bagian kiri tampak kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak empat sentimeter dari tulang selangka kiri.

3. Bagian punggung atas :

terdapat kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari tulang belikat kanan.

4. Pantat :

tampak beberapa kelainan kulit diduga infeksi jamur, tampak bekas garukan paling kecil berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dan ukuran paling besar panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

5. Genitalia :

Tampak bulu kemaluan tipis berwarna hitam pada area kemaluan

Tidak tampak adanya bercak atau cairan pada kemaluan

Labia minora tampak kemerahan

Tampak frenulum labia (batas bibir luar bagian bawah) utuh

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di area pukul lima, tidak tampak bintik pendarahan, tidak tampak cairan

6. Anus :

saat dilakukan pemeriksaan rectal touche (RT) ditemukan spingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses negative

Diduga trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian kekerasan Terdakwa adalah Suami sdri. RINI yang merupakan ibu kadung anak korban;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban ANAK KORBAN adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian kekerasan Terdakwa adalah Orang Tua anak korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Keempat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Bahwa **Terdakwa** sekira pada tahun 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di sebuah gudang ikan yang berada di samping Pelabuhan Pasir Panjang, Desa Telaga, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sebuah rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Dfdf
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sejak anak korban masih duduk dibangku kelas 1 SMP, Terdakwa pernah melakukan kekerasan kepada anak korban dengan cara menampar pipi anak korban ketika anak korban sedang bermain bersama teman-teman anak korban di gudang ikan milik sdr. BURHAN yang berada di samping Pelabuhan Pasir Panjang, Desa Telaga, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada saat itu Terdakwa menampar anak korban di depan teman-teman anak korban yang sedang bersama dengan anak korban;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa pernah mencoba melempar anak korban menggunakan kayu broti dan sebuah parang namun tidak mengenai tubuh anak korban karena anak korban menghindar;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekek leher anak



korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Anak hantu laut!”;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada bagian tubuhnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 654/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani dr. JAJANG PERMANA SUBHAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Wajah :

pada wajah bagian kanan tampak adanya kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata bagian kanan.

2. Leher :

pada leher bagian kiri tampak kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak empat sentimeter dari tulang selangka kiri.

3. Bagian punggung atas :

terdapat kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari tulang belikat kanan.

4. Pantat :

tampak beberapa kelainan kulit diduga infeksi jamur, tampak bekas garukan paling kecil berukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dan ukuran paling besar panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

5. Genitalia :

Tampak bulu kemaluan tipis berwarna hitam pada area kemaluan

Tidak tampak adanya bercak atau cairan pada kemaluan

Labia minora tampak kemerahan

Tampak frenulum labia (batas bibir luar bagian bawah) utuh

Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di area pukul lima, tidak tampak bintik pendarahan, tidak tampak cairan

6. Anus :

saat dilakukan pemeriksaan rectal touche (RT) ditemukan spingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses negative



Diduga trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai anak tiri dari Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, anak korban tetap bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 ketika anak korban masih kelas 1 SD ayah kandung anak korban yang bernama Alm. SYAIFUL meninggal dunia dan cerai mati dengan ibu anak korban sdr. RINI Binti RAMAIN, kemudian pada tahun 2015 sdr. RINI menikah lagi dengan Terdakwa yang saat itu juga seorang duda yang cerai mati dengan almarhumah istri Terdakwa, lalu anak korban bersama dengan Terdakwa dan sdr. RINI Binti RAMAIN tinggal di dalam satu rumah yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban dan keluarga anak korban yaitu ibu anak korban sdr. RINI, ayah tiri anak korban yakni Terdakwa, dan adik anak korban sdr. WENI pergi ke rumah kakek anak korban sdr. ABDUL KADIR yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian mereka menginap di rumah kakek anak korban tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB ketika semua keluarga anak korban sedang tertidur di ruang tengah anak korban terbangun karena merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban, pada saat itu posisi tidur anak korban dan keluarganya adalah berbaring berjejer dari ibu anak korban, adik anak korban, Terdakwa, dan anak korban yang tidur tepat di sebelah Terdakwa berhadap-hadapan, kemudian anak korban merasa ada yang meraba dan meremas payudara anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ketika anak korban sadar bahwa itu adalah perbuatan Terdakwa, anak korban langsung mengubah posisi tidur anak korban menjadi membelakangi Terdakwa, kemudian keesokan harinya saat mereka masih menginap di rumah kakek anak korban tersebut, Terdakwa kembali meraba dan meremas payudara anak korban ketika anak korban dan semua keluarga anak korban sedang tertidur, lalu anak korban mencoba mengelaknya dengan mengubah posisi tidur anak korban membelakangi Terdakwa karena anak korban merasa tidak nyaman atas perbuatan dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa di rumah kakek anak korban tersebut Terdakwa menjadi lebih sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara mencium pipi anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban ketika

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan keluarga anak korban sedang tertidur pada malam hari, anak korban tidak mengingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban persisnya, tetapi anak korban menjelaskan Terdakwa sudah melakukannya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sejak anak korban kelas 6 SD;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "*Udahlah pak, nggak usah lah pak*", kemudian Terdakwa beralih dengan berkata "*Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini*" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindar dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "*Udahlah pak, nggak enak di lihat orang*" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "*Bentarlah, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?*", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Anak hantu laut!";

- Bahwa sejak tahun 2021 anak korban tidak pernah menceritakan kejadian perbuatan cabul Terdakwa terhadap anak korban kepada siapapun karena anak korban merasa takut kepada Terdakwa yang cukup sering memarahi anak korban dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban sampai akhirnya anak korban tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dialami anak korban pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dan menceritakan kejadian perbuatan cabul dan kekerasan fisik yang dialami anak korban kepada saksi PARDI, sdr. RUSLI, dan saksi KARIMIN;

- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 654/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani dr. JAJANG PERMANA SUBHAN dengan hasil pemeriksaan pada wajah bagian kanan tampak adanya kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak satu sentimeter di bawah kelopak mata bagian kanan, pada leher bagian kiri tampak kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak empat sentimeter dari tulang selangka kiri, pada bagian punggung atas terdapat kemerahan dan nyeri saat ditekan, berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari tulang belikat kanan, diduga trauma benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI;

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR (Terdakwa) dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah Suami sdr. RINI Binti RAMAIN yang merupakan ibu kadung anak korban;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah orang tua anak korban;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

2. Saksi PARDI Alias PARDI Bin Alm. BABA memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tetap bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakek anak korban dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan anak korban karena saksi dan nenek anak korban adalah kakak beradik;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan keponakan saksi yaitu sdri. RINI yang mana sebelum menikah dengan Terdakwa, sdri. RINI sudah pernah menikah dan memiliki tiga orang anak yaitu TUTI, MUHAMAD SUKRI dan anak korban ANAK KORBAN, oleh karena itu Terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban, selain itu saksi juga mengenal Terdakwa karena tinggal di lingkungan yang sama yaitu di Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan kakak ipar saksi sdri. HARIYATI sedang menonton TV di ruang tengah rumah saksi di Desa Telaga, lalu anak korban datang dan duduk di ruang tengah dan saksi melihat bahwa anak korban sedang menangis, kemudian saksi memanggil anak korban dan bertanya kepadanya apa yang membuat dia sampai menangis, lalu anak korban bercerita kepada saksi bahwa anak korban sudah tidak tahan lagi atas apa yang telah dilakukan oleh ayah tirinya kepadanya, kemudian saksi bertanya kembali kepada anak korban mengenai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga anak korban akhirnya menceritakan apa yang dialami anak korban dengan berkata, "Kami ditampar apak (Terdakwa), dipukul, dicekik leher kami", lalu anak korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap anak korban dan bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sambil menangis bercerita, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi geram dan langsung bertemu dengan keluarga besar saksi dan berdiskusi mengenai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, lalu keluarga saksi pun memutuskan untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang saksi amati setelah terjadinya perbuatan cabul dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah anak korban menjadi lebih murung, namun seiring berjalan waktu anak korban masih mau berinteraksi dengan orang-orang dan saat ini pun anak korban masih tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas) tahun,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI;

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR (Terdakwa) dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah Suami sdr. RINI Binti RAMAIN yang merupakan ibu kadung anak korban;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah orang tua anak korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

3. Saksi KARIMIN Alias KARIM Bin Alm. BABA memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tetap bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa saksi adalah kakek anak korban dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan anak korban karena saksi dan nenek anak korban adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan suami dari keponakan saksi yang bernama RINI, yang mana Terdakwa dan sdr. RINI menikah pada tahun 2015, namun jauh sebelum itu saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa karena tinggal di Desa yang sama, lalu setelah menikah dengan sdr. RINI Terdakwa tinggal bersama ketiga anak tirinya yaitu TUTI, MUHAMAD SUKRI dan anak korban ANAK KORBAN, kemudian setelah menikah sdr. RINI dan Terdakwa dikaruniai seorang putri bernama WENI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi baru pulang dari memancing, setibanya di rumah saksi dipanggil oleh saudara sepupu saksi yang bernama RUSLI untuk datang ke rumahnya, lalu setibanya di rumah sdr. RUSLI berkata, "*Ada bisings-bising ni, kata orang Celsi dipukul dan dilecehkan bapaknya (Terdakwa)*", kemudian saksi berkata, "*Udah gausah dengar kata orang-orang, lebih baik tanya langsung ke Celsi*", lalu sdr. RUSLI langsung memanggil anak korban yang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 70 meter dari rumah sdr. RUSLI, kemudian setelah anak korban datang saksi menyuruh anak korban duduk dan saksi pun bertanya "*Ada masalah apa Cel?*", lalu anak korban berkata, "*Sebenarnya udah lama ki, kami dilecehkan apak (Terdakwa), dari kami kelas 6 SD*", kemudian saksi bertanya, "*Kenapa kau tak cerita?*", lalu anak korban berkata, "*Kami takut ki, nanti gimana emak, takut mak dipukul*", kemudian saksi berkata, "*Udah gausah takut, kalau mak dipukul nanti laporkan ke kantor desa*", lalu anak korban berkata sambil menangis, "*Iya ki, kami dipukul apak (Terdakwa), terus kami dilecehkan apak (Terdakwa), susu kami diremas, dipeluk*", kemudian saksi berkata, "*Kau sudah pernah dipakai apak (Terdakwa) gak?*", lalu anak korban menjawab, "*Gak pernah ki, setiap sebelum tidur Celsi pakai celana trus celana Celsi ikat pakai tali, supaya gabisa diturunkan apak (Terdakwa)*", setelah mendengar hal tersebut saksi merasa emosi dan merasa harus bertanggung jawab untuk melindungi cucu saksi tersebut, lalu saksi berkata kepada sdr. RUSLI,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Rus, ini bagaimana, ini anak harus diselamatkan", kemudian sdr. RUSLI berkata, "Iya dia gausah balik kerumahnya lagi, mau tinggal dimana boleh", lalu saksi berkata, "Kalau mau tinggal dirumah saya, saya siap", namun kemudian anak korban memilih tinggal di rumah sdr. RUSLI sehingga malam itu anak korban menginap di rumah sdr. RUSLI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi, sdr. RUSLI, saksi MUHAMAD SUKRI, sdr. SAWALUDIN dan beberapa saudara saksi lainnya berkumpul di Kantor Desa Telaga yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, karena saksi memutuskan menyerahkan permasalahan tersebut kepada abang kandung anak korban yaitu saksi MUHAMAD SUKRI, kemudian saksi berkata kepada Kepala Desa Telaga yaitu sdr. SAWALUDIN, "Jadi bagaimana permasalahan ini pak kades?", lalu sdr. SAWALUDIN berkata, "Saya tidak bisa memutuskan, karena permasalahan ini bukan hanya soal pemukulan tapi juga ada pencabulan", kemudian saksi berkata, "Ini jangan didiamkan, karena hanya desa yang bisa menangani", lalu sdr. SAWALUDIN berkata, "Yaudah besok saya bawa Celsi ke dinas perlindungan anak, karena ini masalah pencabulan", kemudian setelah dari pertemuan tersebut pada keesokan harinya sdr. SAWALUDIN membawa anak korban ke Tarempa untuk dibawa ke Kantor Dinas Perlindungan Anak, kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 saksi mendengar kabar bahwa saksi PARDI dan saksi MUHAMAD SUKRI sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat anak korban bersama Terdakwa sedang berada di teras rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB karena seingat saksi pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju ke mesjid untuk Sholat Jumat, kemudian yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di pangkuan anak korban dengan beralaskan bantal dalam posisi telungkup, lalu saksi melihat anak korban sedang mencari uban Terdakwa, setelah itu saksi tetap melanjutkan perjalanan saksi menuju ke mesjid namun waktu itu saksi hanya berpikir bahwa anak korban sedang mencabut uban dan tidak berpikir bahwa Terdakwa ada melakukan pelecehan kepada anak korban;

- Bahwa yang saksi amati setelah terjadinya peristiwa perbuatan cabul dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban membuat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjadi merasa tertekan, sehingga saksi pun berusaha memberikan semangat dan dorongan kepada anak korban agar dirinya tidak stress dan masa depannya tidak hancur;

- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI;

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR (Terdakwa) dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah Suami sdr. RINI Binti RAMAIN yang merupakan ibu kadung anak korban;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah orang tua anak korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

4. Saksi MUHAMAD SUKRI Alias PANI Bin Alm. SYAIFUL memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tetap bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi, yang mana Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi dan anak korban sdr. RINI pada tahun 2015, sejak saat itu mereka tinggal bersama sebagai keluarga namun sejak saksi menikah pada tahun 2022 saksi pindah ke Kuala Maras bersama istri saksi sdr. FELIA SANTIKA dan tidak tinggal bersama anak korban, ibu saksi dan Terdakwa lagi, lalu sekira bulan April tahun 2023 saksi bersama sdr. FELIA SANTIKA kembali ke Desa Telaga karena saksi ingin bekerja disana, namun saksi tidak tinggal satu rumah dengan orangtua dan tinggal di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang tidur siang di rumah, lalu paman saksi yang bernama RUSLI memanggil saksi dan menyuruh saksi ke rumahnya, kemudian sesampainya di rumah sdr. RUSLI saksi melihat sudah ada kakek saksi bernama KARIMIN dan istrinya, serta ada istri sdr. RUSLI dan anaknya juga, lalu saksi KARIMIN menjelaskan kepada saksi bahwa anak korban bercerita kepada Ibu RT yang bernama HAMIZAH kalau dirinya dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, selain itu anak korban juga dilecehkan oleh Terdakwa sejak anak korban masih duduk di kelas 6 SD, lalu sdr. HAMIZAH menceritakan hal tersebut ke istri sdr. RUSLI yang bernama LINDAWATI sehingga akhirnya seluruh keluarga besar mengetahui hal tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi terkejut dan tidak menyangka karena selama ini saksi tidak pernah berpikir kalau ayah tiri saksi (Terdakwa) akan melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, setelah itu saksi mengatakan agar peristiwa ini dilaporkan kepada Kepala Desa Telaga saja yaitu sdr. SAWALUDIN sehingga besoknya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan keluarga pergi ke Kantor Desa Telaga untuk menjumpai sdr. SAWALUDIN, kemudian pada saat itu sdr. SAWALUDIN menyampaikan agar segera membuat laporan polisi ke pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI;
- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR (Terdakwa) dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah Suami sdr. RINI Binti RAMAIN yang merupakan ibu kadung anak korban;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa adalah orang tua anak korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban adalah anak tiri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan ibu anak korban yakni sdri. RINI pada tahun 2015 kemudian tinggal bersama dengan anak korban dan sdri. RINI di sebuah rumah di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira tahun 2021 pada waktu yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi kapan pastinya karena peristiwa tersebut sudah lama berlalu, pada saat itu Terdakwa pergi melaut untuk bekerja seperti biasanya, sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian seingat Terdakwa pada saat itu ayah Terdakwa yang bernama ABDUL KADIR sedang jatuh sakit sehingga Terdakwa bersama keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa sdri. RINI, anak tiri Terdakwa yakni anak korban dan anak bungsu Terdakwa sdri. WENI pergi menjenguk ayah Terdakwa sdr. ABDUL KADIR dan menginap di rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sesampainya di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa melihat semua keluarga Terdakwa sudah tertidur di ruang tengah, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak korban berbaring dengan posisi terlentang sehingga membuat Terdakwa menjadi nafsu dan ingin meraba-raba payudara anak korban, kemudian Terdakwa melihat ada ruang di antara istri Terdakwa sdri. RINI dan anak korban sehingga Terdakwa berbaring di antara sdri. RINI dan anak korban dengan posisi menghadap ke sdri. RINI, lalu setelah beberapa menit Terdakwa berbalik menghadap anak korban dan meletakkan tangan kanan Terdakwa diatas dada anak korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dan berbalik kembali ke arah sdri. RINI, kemudian sejak saat itu Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama terhadap anak korban yaitu dengan meraba dan meremas payudara anak korban ketika Terdakwa pulang dari melaut sekira pukul 02.00 WIB dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdri. RINI, anak korban dan sdri. WENI sedang tertidur di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "Udahlah pak, nggak usah lah pak", kemudian Terdakwa beralih dengan berkata "Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindar dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "Udahlah pak, nggak enak di lihat orang" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Bentarlah, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Anak hantu laut!";

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa sadar akan perbuatan dan konsekuensinya serta mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (Satu) helai rok panjang berwarna merah;
3. 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN;
4. 1 (Satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;
5. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006;
6. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN;
7. 1 (Satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

2. Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Suami sdr. RINI yang merupakan ibu kadung anak korban;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban ANAK KORBAN adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Orang Tua anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa anak korban adalah anak tiri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan ibu anak korban yakni sdr. RINI pada tahun 2015 kemudian tinggal bersama dengan anak korban dan sdr. RINI di sebuah rumah di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira tahun 2021 pada waktu yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi kapan pastinya karena peristiwa tersebut sudah lama berlalu, pada saat itu Terdakwa pergi melaut untuk bekerja seperti biasanya, sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian seingat Terdakwa pada saat itu ayah Terdakwa yang bernama ABDUL KADIR sedang jatuh sakit sehingga Terdakwa bersama keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa sdr. RINI, anak tiri Terdakwa yakni anak korban dan anak bungsu Terdakwa sdr. WENI pergi menjenguk ayah Terdakwa sdr. ABDUL KADIR dan menginap di rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sesampainya di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa melihat semua keluarga

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tertidur di ruang tengah, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak korban berbaring dengan posisi terlentang sehingga membuat Terdakwa menjadi nafsu dan ingin meraba-raba payudara anak korban, kemudian Terdakwa melihat ada ruang di antara istri Terdakwa sdri. RINI dan anak korban sehingga Terdakwa berbaring di antara sdri. RINI dan anak korban dengan posisi menghadap ke sdri. RINI, lalu setelah beberapa menit Terdakwa berbalik menghadap anak korban dan meletakkan tangan kanan Terdakwa diatas dada anak korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dan berbalik kembali ke arah sdri. RINI, kemudian sejak saat itu Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama terhadap anak korban yaitu dengan meraba dan meremas payudara anak korban ketika Terdakwa pulang dari melaut sekira pukul 02.00 WIB dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdri. RINI, anak korban dan sdri. WENI sedang tertidur di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "Udahlah pak, nggak usah lah pak", kemudian Terdakwa beralih dengan berkata "Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindar dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai meraba-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "Udahlah pak, nggak enak di lihat orang" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Bentarlaha, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "Anak hantu laut!";

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa sadar akan perbuatan dan konsekuensinya serta mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, dan 1 (satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang terungkap, ternyata Terdakwa menerangkan tahun 2021 pada waktu yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi kapan pastinya karena peristiwa tersebut sudah lama berlalu, pada saat itu Terdakwa pergi melaut untuk bekerja seperti biasanya, sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa, kemudian seingat Terdakwa pada saat itu ayah Terdakwa yang bernama ABDUL KADIR sedang jatuh sakit sehingga Terdakwa bersama keluarga Terdakwa yaitu istri Terdakwa sdr. RINI, anak tiri Terdakwa yakni anak korban dan anak bungsu Terdakwa sdr. WENI pergi menjenguk ayah Terdakwa sdr. ABDUL KADIR dan menginap di rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sesampainya di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa melihat semua keluarga Terdakwa sudah tertidur di ruang tengah, kemudian pada saat Terdakwa melihat anak korban berbaring dengan posisi terlentang sehingga membuat Terdakwa menjadi nafsu dan ingin meraba-raba payudara anak korban, kemudian Terdakwa melihat ada ruang di antara istri Terdakwa sdr. RINI dan anak korban sehingga Terdakwa berbaring di antara sdr. RINI dan anak korban dengan posisi menghadap ke sdr. RINI, lalu setelah beberapa menit Terdakwa berbalik menghadap anak korban dan meletakkan tangan kanan Terdakwa diatas dada anak korban, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa dan berbalik kembali ke arah sdr. RINI, kemudian sejak saat itu Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama terhadap anak korban yaitu dengan meraba dan meremas payudara anak korban ketika Terdakwa pulang dari melaut sekira pukul 02.00 WIB dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdr. RINI, anak korban dan sdr. WENI sedang tertidur di ruang tengah rumah Terdakwa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu anak korban sedang berbaring sambil memencet jerawat anak korban menggunakan tangan anak korban, lalu setelah melihat anak korban sedang memencet jerawat Terdakwa menawarkan diri membantu anak korban membersihkan wajah anak korban menggunakan sebuah kapas dan air pembersih, namun pada saat Terdakwa menggosok wajah anak korban dengan kapas dan air pembersih tersebut Terdakwa juga menggosok bagian leher dan bagian payudara anak korban sehingga membuat anak korban merasa tidak nyaman, lalu anak korban menolak dengan berkata "Udahlah pak, nggak usah lah pak", kemudian Terdakwa beralih dengan berkata "Tunggu, belum habis ini, masih kotor ini" sambil terus menggosok hingga sampai ke bagian payudara anak korban, lalu anak korban menghindar dengan berdiri dan pergi keluar rumah karena merasa tidak nyaman atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencabut ubannya di ruang tengah rumah tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa berbaring di atas paha anak korban dengan beralaskan sebuah bantal, lalu ketika anak korban sedang mencabut uban Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mulai merab-raba dan mengelus paha anak korban, kemudian anak korban mulai merasa tidak nyaman dan berkata "Udahlah pak, nggak enak di lihat orang" karena pada saat itu sedang ramai yang berlalu-lalang di depan rumah anak korban untuk melaksanakan sholat Jumat, salah satunya yang sempat lewat adalah saksi KARIMIN, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Bentarlah, belum selesai ini, buat apa punya anak kalau gabisa di suruh?", kemudian karena anak korban merasa tidak nyaman anak korban langsung pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada anak korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang berada di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, RT. 001, RW. 001, Desa Telaga, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa menampar pipi anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya lalu membanting tubuh anak korban ke lantai sambil mencekik leher anak korban menggunakan kedua tangannya hingga menyebabkan lebam pada bagian tubuh anak korban seperti di bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, leher, dan punggung anak korban, pada saat itu Terdakwa juga berakta kasar kepada anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Anak hantu laut!”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-16062016-0003 yang dikeluarkan di Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditandatangani oleh Drs. AGUS BASIR selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan keterangan bahwa di Telaga pada tanggal 15 Juni 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke Tiga Perempuan dari ibu RINI, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 15 (lima belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian “Anak” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MARWAN Bin ABDUL KADIR dengan seorang wanita bernama RINI Binti RAMAIN, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Suami sdr. RINI yang merupakan ibu kadung anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2103132305080035 atas nama Kepala Keluarga MARWAN, anak korban ANAK KORBAN adalah anggota keluarga Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul Terdakwa adalah Orang Tua anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah merupakan Pasal pemberatan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian perlunya untuk menerapkan pemberatan pidana dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pledoi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Penjara sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (Satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah, 1 (Satu) helai rok panjang berwarna merah, 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN, dikarenakan merupakan pakaian keseharian dari Anak Korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) helai celana pendek berwarna abu-abu, 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006, 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN, 1 (Satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI, dikarenakan merupakan identitas dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan trauma.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) helai baju kurung lengan panjang berwarna merah;
 - 2) 1 (Satu) helai rok panjang berwarna merah;
 - 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 2105-LT-16062016-0003 atas nama ANAK KORBAN;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 4) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 2105040107780006;
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 2103132305080035 atas nama kepala keluarga MARWAN;
- 7) 1 (Satu) buah Akta Nikah nomor: 0062/03/VI/2015 pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 antara MARWAN dengan RINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B, SH